

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA KREDIT SEPEDA MOTOR CINA (Studi di BPR Duta Adiarta Medan)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafarudin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Ibu Hj. Rahmanjar, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Penulis,

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Kepada Ayahanda dan Ibunda, bagi keduanya rasa terimakasih yang tiada terhingga karena selama ini telah memberikan perhatiannya kepada penulis baik itu moril maupun materil. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Nopember 2008

YAN ANDRI ASNAN

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	10
A. Pengertian Perjanjian	10
B. Syarat Sahnya Perjanjian	16
C. Jenis-Jenis Perjanjian	23
D. Akibat Perjanjian	26
BAB III. TINJAUAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA KREDIT...	30
A. Pengertian Perjanjian jual beli secara kredit	30
B. Subyek Hukum Perjanjian jual beli secara kredit	34

C. Obyek Perjanjian Jual beli secara kredit	40
D. Pengertian Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian	43
BAB IV. PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR	
RODA DUA DENGAN CARA JUAL BELI SECARA	
KREDIT DALAM PRAKTEK	45
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli kendaraan Bermotor	
secara kredit	45
B. Akibat Hukum Jika Ternyata Itikad Baik Tidak Dipenuhi	
Oleh Pembeli Sewa Sewaktu Perjanjian Telah Berjalan	51
C. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli Secara Kredit	57
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA